TRIMAL JUMMARTA ERLAN

Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERILAKU AGEN PADA PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DENGAN SISTEM KARUNGAN DI PASAR PANORAMA KOTA BENGKULU

Editor :
Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
Badarudin Nurhab, S. Th I. MM

TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERILAKU AGEN PADA PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DENGAN SISTEM KARUNGAN DI PASAR PANORAMA KOTA BENGKULU

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH :

TRIMAL JUMMARTA ERLAN
NIM. 1711130050

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
BENGKULU 2022M/1443H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Trimal Jummarta Erlan, Nim 1711130050 dengan judul **"Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Agen Pada Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan Di Pasar Panorama Kota Bengkulu".** Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu.

Bengkulu, __Juli 2022M
Dzulhijah 1443H

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Miti Yarmunida, M.Ag	**Badarudin Nurhab, S. Th I. MM**
NIP. 197705052007102002	**NIP. 198508072015031005**

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51172-53879 Fax (0736) 51171-51172

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **"Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Agen Pada Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan Di Pasar Panorama Kota Bengkulu"**, oleh Trimal Jummarta Erlan, NIM: 1711130050, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : Senin
Tanggal : 25 Juli 2022

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Bengkulu Agustus 2022 M
Muharam 1444 H

Tim Sidang Munaqasah

Ketua	**Sekretaris**
Dr. Desi Isnaini, MA	**Badaruddin Nurhab, S. Th I, MM**
NIP. 197412022006042001	**NIP. 198508072015031005**
Penguji I	**Penguji II**
Dr. Desi Isnaini, MA	**Adi Setiawan, Lc., M.E.I**
NIP. 197412022006042001	**NIP. 198803312019031005**

Mengetahui,
Dekan

Dr. H. Sunardi, M. Ag
NIP. 196504101993031007

Motto

فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۝٥ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۝٦

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan"

(Q.S Al-Insyirah : 5-6)

إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ

"Jika Allah menolong kamu, Maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu"

(Q.S Ali 'Imran : 160)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin, puji syukur ku ucapkan kepada-Mu ya Allah karena atas segala rahmat dan karunia yang telah engkau berikan sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada suri tauladanku Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dengan penuh rasa hormat, cinta, kasih dan sayang kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang kusayangi yang telah mengiri keberhasilanku:

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Kedua orang tuaku yang tercinta, yakni Bapak (Alm) Erlan Hartanto dan Ibu Seraya yang telah melahirkan, merawat dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang, yang selalu mendo'akan setiap langkahku dan menyayangiku dalam kondisi apapun, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarkanku sampai ketahap ini. Tak cukup ku membalas cinta bapak ibu kepadaku, tak henti-hentinya saya mengucapkan terima kasih kepada kalian.
- Kepada kakaku, yakni Elva Susanti dan Elya Oktami, yang telah memberikan semangat serta segala bantuan dan dukungannya.
- Teman-teman seperjuanganku prodi Ekonomi Syariah khususnya kelas Ekis B yang saya banggakan. Terimakasih buat kalian, yang saling menyemangati, saling menguatkan, saling memberikan informasi dalam mengerjakan tugas akhir ini.
- Agamaku, Negaraku dan Almamaterku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Agen Pada Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan Di Pasar Panorama Kota Bengkulu", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain terkecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2022M
Dzulhijah 1443H

Mahasiswa yang menyatakan

Trimal Jummarta Erlan
NIM 1711130050

ABSTRAK

Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Agen Pada Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan Di Pasar Panorama Kota Bengkulu
Oleh Trimal Jummarta Erlan
NIM. 1711130050

Ada dua rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan di Pasar Panorama Kota Bengkulu. (2) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap perilaku agen pada praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan di pasar panorama dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap perilaku agen pada praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan di pasar Panorama Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Pedagang mendapat pakaian bekas dari agen di Kota Palembang dengan sistem karungan berupa kode berdasarkan jenis pakaian yang dibeli, pedagang membeli pakaian bekas dengan datang ke palembang namun ada juga yang membeli via telpon dan barang di antar oleh pihak agen atau kurir. (2) Di tinjau dari etika bisnis Islam jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan ini masih terdapat beberapa kecurangan yang dilakukan agen dan ketidakjelasan (*gharar*) pada objek jual beli mengenai kualitas dan kuantitas pakaian bekas tersebut, serta jual beli ini belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu kesatuan *(Tauhid),* keseimbangan/Adil, kebenaran *(Ihsan),* tanggung jawab *(Responsibility).*

Kata Kunci: Jual beli pakaian bekas, etika bisnis Islam

ABSTRACT

A Review of Islamic Business Ethics on Agent Behavior in the Practice of Buying and Selling Used Clothing with the Sack System at the Panorama Market, Bengkulu City

By Trimal Jummarta Erlan

NIM. 1711130050

There are two problem formulations discussed in this thesis, namely (1) How is the practice of buying and selling used clothes with the sack system at the Panorama Market, Bengkulu City. (2) How is the review of Islamic business ethics on the behavior of agents in the practice of buying and selling used clothes with the sack system at the Panorama Market, Bengkulu City. This study aims to find out how the practice of buying and selling used clothes with the sack system in the panoramic market and to find out how the Islamic business ethics review on the behavior of agents in the practice of buying and selling used clothes with the sack system in the Panorama market of Bengkulu City. This study uses qualitative research methods with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that (1) Traders get used clothes from agents in Palembang City with a sack system in the form of a code based on the type of clothing purchased, traders buy used clothes by coming to Palembang but there are also those who buy via telephone and the goods are delivered by the agent. or courier. (2) Judging from the Islamic business ethics of buying and selling used clothes with this sack system, there are still some fraud committed by agents and ambiguity (gharar) on the object of sale and purchase regarding the quality and quantity of the used clothes, and this sale and purchase is not in accordance with the principles of the principles of Islamic business ethics are unity (Tawhid), balance/fairness, truth (Ihsan), responsibility (Responsibility).

Keywords : Buying and Selling Used Clothes, Islamic Business Ethics

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) ini yang berjudul "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Agen Pada Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan Di Pasar Panorama Kota Bengkulu". Sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan tugas akhir (Skripsi) ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah (EKIS) Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyelesaian tugas akhir (Skripsi) ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

3. Yenti Sumarni, SE.,MM selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
4. Herlina Yustati, MA.Ek., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
5. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag selaku pembiming I, yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Badaruddin Nurhab, S. Th I, MM selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu, mengoreksi, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Maka dari itu, kritik dan saran dari pembaca yang sangat membangun yang akan menyempurnakan skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, 2022 M

1443 H

Trimal Jummarta Erlan

NIM. 1711130050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN.....iii

HALAMAN MOTTO iv

HALAMAN PERSEMBAHAN v

HALAMAN PERNYATAAN vi

ABSTRAK vii

ABSTRACT.....viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Kegunaan Penelitian 7

E. Penelitian Terdahulu 8

F. Metode Penelitian.....14

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....14
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....15
3. Informan Penelitian 15
4. Sumber Data dan Tehnik Pengumpulan Data 16
5. Tehnik Analisis Data 18

G. Sistematika Penulisan 20

BAB II KAJIAN TEORI

A. Etika Bisnis Islam 21

1. Pengertian Etika Bisnis Islam 21
2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis 22
3. Fungsi Etika Bisnis Islam 31
B. Jual Beli 32
1. Pengertian Jual Beli 32
2. Dasar Hukum Jual Beli 36
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 38
4. Macam-Macam Jual Beli 41
5. Jual Beli Yang Di Larang Dalam Islam 42

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Pasar Panorama 45
B. Letak Geografis Pasar Panorama 46
C. Struktur Organisasi Pasar Panorama.....47
D. Keadaan Pedagang 48

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan di Pasar Panorama Kota Bengkulu.....51
B. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan di Pasar Panorama Kota Bengkulu 63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 69
B. Saran.....70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam mengatur perilaku manusia, baik dalam hubungan antara manusia dengan Allah SWT maupun hubungan sesama manusia lainnya. Islam mengatur hubungan kuat antara akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah. Aspek muamalah ini merupakan dasar dalam membangun perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai dalam ajaran Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dinegara. Ajaran muamalah akan menahan manusia dari menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya.[1]

Kegiatan bisnis jual beli merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Hampir setiap hari manusia melakukan kegiatan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Dalam Islam semua aktivitas harus berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits maupun Ijtihad para ulama. Begitu juga dalam kegiatan jual beli dan kegiatan bisnis yang harus mengacu pada aturan tersebut.[2]

---

[1] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid I* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 8.

[2] Muklisshotun, *Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Ditoko Sandang Murah Bojonegoro*, IRTIFAQ : Jurnal Ilmu-Ilmu Syariah Vol. 8 No. 2 (2021), h. 112.

Jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa' : 29.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan kerelaan di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu" (Q.S An-Nisa' : 29)*[3]

Maksud dari ayat di atas bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara *bathil*, konteks ini memiliki arti yang sangat luas yakni melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti halnya berbasis *riba*, bersifat spekulatif (*maysir*/judi) atau mengandung unsur *gharar*, selain itu ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang di laksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.[4]

Jual beli harus dilakukan atas dasar kerelaan bersama, hal itu karena dalam prakteknya jual beli harus dikerjakan

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 83.

[4] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 70.

dengan cara yang jujur agar tidak terjadi saling merugikan, terhindar dari kemudharatan dan tipu daya. Dalam jual beli, yang terpenting ialah mencari barang yang halal dan memperolehnya dengan cara yang halal pula, bersih dari segala sifat yang dapat merusakkan jual beli, seperti penipuan, gharar, riba dan lain sebagainya.[5]

Islam menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kerja sama bisnis sebagaimana Islam menghargai nilai-nilai keadilan, dan mengecam kezaliman sebab kezaliman akan menciptakan kecurangan, karena itu hanya dengan kejujuran keadilan dapat diwujudkan.

Salah satu aspek halal pada transaksi jual beli dalam prinsip ekonomi Islam adalah terbebas dari unsur, *gharar* dan *tadlis*. *Gharar* yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek. Sedangkan *tadlis* adalah tindakan peniaga yang sengaja mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas buruk.[6]

Seiring perkembangan zaman saat ini kebutuhan manusia semakin beragam. Seperti kebutuhan akan makanan, alat komunikasi, transportasi, hingga pakaian. Pakaian

[5] Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Jilid 2. (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 24.

[6] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Pernada Media, 2003), h. 198.

merupakan salah satu kebutuhan penting yang selalu digunakan oleh manusia setiap harinya. Pakaian dapat melindungi manusia dari panas dan dingin, dan menambah kecantikan serta penampilan yang baik bagi kepribadiannya.

Pakaian bekas adalah suatu benda atau barang yang dipakai oleh manusia untuk menutupi tubuhnya tetapi telah dipakai oleh orang lain. Pada masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah mereka tertarik untuk membeli pakaian bekas dibanding pakaian baru. Selain harganya yang murah para peminatnya pun berpeluang mendapatkan pakaian yang bermerek ternama yang masih layak pakai. Maraknya penjualan pakaian bekas *import* dikarenakan nilai barang *import* dianggap lebih berkualitas dan murah. Kini bisnis pakaian bekas import pun sudah semakin berkembang.[7]

Pasar Panorama adalah salah satu pasar besar di Kota Bengkulu, yang mana terdapat beberapa blok khusus yang menjual pakaian bekas. Dari hasil observasi yang dilakukan, bahwa pedagang pakaian bekas di Pasar Panorama mendapatkan barang dari agen/distributor yang berada di palembang dengan memesan via telepon, menggunakan sistem karungan dengan transaksi menggunakan kode, misalnya pada transaksi pakaian bekas kode baju kaos maka dalam karungan tersebut hanya berisi baju kaos. Ada juga

[7] Gitania A Rorong, Lucky F Tamengkel, dan Danny D.S Mukuan, *Pengaruh Harga dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Bekas Import di Pasar Baru Langowan*, Productivity, Vol. 2, No. 3 (2021): 228–233.

pedagang yang langsung datang ke agen/distributor untuk membelinya sehingga pedagang dapat memilih karungan mana yang akan di beli meskipun tanpa melihat isi dalam karungan tersebut.

Kemudian diperkuat oleh wawancara yang dilakukan pada tanggal 2 Maret 2022 di Pasar Panorama Kota Bengkulu kepada salah satu pedagang pakaian bekas yaitu Bapak Randika yang merupakan pedagang pakaian bekas, sehingga diperoleh data yaitu:

> "Saya mendapat pakaian bekas ini dengan cara membeli dengan agen yang berada di Palembang. Barang yang saya beli ini tidak saya ketahui bagaimana isinya sebelum barang itu kami bayar, ketika barangnya sampai ke toko barulah saya dapat periksa kondisinya. Saya memesan pakaian bekas dengan menelpon agen, tak jarang kondisi pakaian yang saya dapatkan ada yang cacat hingga tak layak dijual lagi" [8]

Praktek jual beli pakaian bekas di Pasar Panorama bersifat untung-untungan karena pedagang yang membeli pakaian bekas dengan sistem karungan ini tidak bisa melihat kondisi pakaian bekas yang mereka beli secara langsung, kondisi bagus atau tidaknya pakaian bekas ini dapat dilihat ketika pakaian bekas dalam karungan sudah datang ketempat jualan mereka. Jika kondisi pakaiaan bekas yang mereka beli bagus maka bisa mendatangkan keuntungan yang besar, namun sebaliknya bila kondisi pakaian bekas yang mereka

[8] Randika, pedagang pakaian bekas, wawancara, 2 Maret 2022

beli tidak bagus maka untungnya relatif kecil bahkan bisa mendatangkan kerugian.

Praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan inimasih dipertanyakan peraturannya, karena dalam transaksi ada unsur *gharar* atau ketidakjelasan barang yang dijual sehingga dapat merugikan salah satu pihak.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **"Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Agen Pada Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan Di Pasar Panorama Kota Bengkulu".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Pakaian Bekas dengan sistem Karungan di Pasar Panorama Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Agen Pada Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan Di Pasar Panorama Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan di Pasar Panorama Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Agen Pada Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan Di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu

muamalah, khususnya tentang jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan ini.

2. Secara praktis

   Memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat kalangan akademis khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mengenai "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Agen Pada Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan Di Pasar Panorama Kota Bengkulu"

E. Penelitian terdahulu

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai pembahasan diatas, maka penulis berusaha melakukan kajian pustaka maupun karya-karya yang mempunyai hubungan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan masalah ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah (2015) dengan judul *"Praktek Jual Beli Kain Kiloan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Tegal Gubuk Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon)"*.[9]

   Hasil penelitian ini diketahui bahwa, pelaksanaan jual beli kain kiloan yang dilakukan di Pasar Induk Sandang Tegal Gubug dengan menggunakan sistem kiloan, masih adanya unsur *gharar* karena kain yang

[9] Nurjannah, *Praktek Jual Beli Kain Kiloan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Tegal Gubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon*, (Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2015).

dijual secara karungan atau ikatan. Setiap karung terdiri dari beberapa jenis kain yang mempunyai motif, corak, dan kualitas yang berbeda. Dalam hubungan ini, harus memenuhi rukun dan syarat jual beli agar jual beli kain kiloan itu menjadi sah dalam hukum Islam, seperti halnya akad jual beli kain kiloan yang ada di Pasar Tegal Gubug yang ternyata mengandung unsur *gharar*, pada hakikatnya jual beli itu dikehendaki oleh masing-masing pihak, dalam jual beli kain kiloan di Pasar Tegal Gubug penjual dan pembeli meridhai akad jual beli tersebut dengan saling merekalan suka sama suka yang akhirnya *gharar* itu tidak ada dalam jual beli kain kiloan karena diantara kedua belah pihak meridhainya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas jual beli yang mengandung unsur ketidak jelasan (*gharar*). Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini membahas tentang jual beli kain kiloan dalam perspektif ekonomi Islam, sedangkan penulis meneliti tentang tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli pakaian bekas secara bal-balan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Renaldi Hidayat (2017) dengan judul *"Sistem Jual Beli Sayur Secara Borongan*

Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Timun di Pasar Terong Kota Makassar)".[10]

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa tradisi praktik jual beli secara borongan dalam jual beli timun di Pasar Terong Makassar pada umumnya petani (penjual) menawarkan timunnya kepada pembeli (perantara) dan untuk menentukan harga terlebih dahulu petani dan pembeli melakukan penaksiran kuantitas dan kualitas timun dengan cara mencabut beberapa tanaman timun di tempat yang berbeda. Setelah terjalin kesepakatan, timun menjadi milik pembeli sehingga semua biaya panen timun ditanggung oleh pembeli sebagai pemilik timun tersebut. Setelah itu, barulah si perantara membawa hasil panen ke pasar Terong Kota Makassar dengan akad yang sama. Jika ditinjau dari segi pelaksanaan akadnya telah sesuai dengan aturan-aturan Islam dengan merujuk pada kesesuaian rukun dan syarat akad jual beli dalam Islam.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas mengenai *gharar*. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu pada penelitian ini membahas tentang jual beli sayuran secara borongan sedangkan penelitian yang akan

[10] Renaldi Hidayat, *Sistem Jual Beli Sayur Secara Borongan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Timun di Pasar Terong Kota Makassar)*, (Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

penulis bahas yaitu tentang jual beli pakaian bekas secara bal-balan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi Astuti Kasim (2020) dengan judul *"Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ongkaw Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)"*.

   Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa transaksi jual beli pakaian bekas di pasar pinasungkulan antara penjual eceran ke masyarakat itu telah memenuhi syarat dalam Islam, sedangkan transaksi antara penjual eceran dan agen tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan ketentuan syariat, transaksi antara penjual eceran dan agen hanya melalui via telefon dengan keadaan barang tidak bisa di periksa oleh pembeli, dan tidak sedikit pula pembeli menemukan barang yang cacat atau rusak. Dalam perspektif Islam jual beli pakaian bekas antara penjual ke masyarakat telah memenuhi syarat sedangkan transaksi antara agen ke penjual eceran tidak memenuhi syarat karna di dalam transaksi tersebut mengandung unsur penipuan. [11]

[11] Pratiwi Astuti Kasim, *Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)*, (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, 2020).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah keduanya sama-sama membahas tentang jual beli pakaian bekas. Sedangkan perbedaan pada keduanya adalah pada penelitian ini membahas jual beli pakaian bekas perspektif hukum Islam sedangkan penulis meneliti tinjauan etika bisnis islam terhadap jual beli pakaian bekas.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ledy Diana (2019) dengan judul *"Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?"*[12]

   Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa maraknya terjadi perdagangan pakaian bekas impor di Pekanbaru adalah karena pakaian bekas menjadi kebutuhan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan sandang. Pembeli terobsesi untuk terus mengkonsumsinya agar terlihat berkelas dan tidak kalah dengan yang lainnya. Harga murah, dan bermerk menjadi pilihan utama bagi para pembeli pakaian bekas, namun tidak mengutamakan kesehatan dari pakaian bekas tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini maraknya perdagangan pakaian bekas impor karena faktor kurangnya pengawasan dari Pemerintah Kota Pekanbaru, lemahnya penegakan hukum, kondisi geografis pekanbaru

[12] Ledy Diana, *Perdaganngan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi*?," Riau Law Journal Vol. 3, No. 2 November (2019): 285–299.

yang strategis, kondisi industri dalam negeri dan masyarakat.

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah keduanya sama-sama membahas mengenai pakaian bekas. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini membahas jual beli pakaian bekas mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan penulis membahas jual beli pakaian bekas dari tinjuan etika bisnis Islam.

5. Penelitian yang dilakuakan oleh Alwi Muzaiyin (2018), dengan judul "*Prilaku pedagang muslim dalam tinjauan etika bisnis islam (kasus di pasar loak jagalan Kediri)*"[13]

   Hasil penelitian dari jurnal diatas membahas tentang bagai mana prilaku cara berdagang mereka, bagaimana sikap berdagang mereka, bagaimana strategi mereka, dan bagaima pedagang di pasar tersebut melakukan akad transaksi jual belinya. Selanjutnya mengatahui bagaimana prilaku berdagang dalam islam. Dari hasil yang di dapat pedagang yang berdagang masi meneri barang tampungan dari penjual loak yang di dapat dengan cara mencuri atau mengambil barang illegal. Dalam berdagang juga pedagang masi kurang menerapkan

[13] Alwi Musa, *Prilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus Di Pasar Loak Jagalan Kediri),* IAIN Kediri : 2018, h. 91

cara berdagang yang sebagaimana di ajarkan dalam agama Islam.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitaian saya adalah membahas bagai mana cara berdagang atau bisa di sbut dengan etika dalam jual beli. Apakah dalam berdagang yang di lakukan tersebut sesuai dengan syariat agama Islam. Dan dengan usnsur berdagang yang jelas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang.[14] Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan fenomena atau peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.[15]

[14] Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 7.

[15] Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 9.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan mulai Maret 2022 sampai Juli 2022. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di pasar Panorama Kota Bengkulu.

3. Informan Penelitian

Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan tekhnik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.[16]

Untuk menetapkan informan, peneliti menggunakan kriteria sebagai berikut:

a. Pemilik toko pakaian bekas di pasar panorama kota bengkulu.
b. Memilih informan yang mampu memberikan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian.
c. Agen pakaian bekas

Berdasarkan kriteria di atas, peneliti mengambil 13 informan, 10 orang pedagang pakaian bekas dan 3 orang agen pakaian bekas di pasar Panorama Kota Bengkulu.

[16] Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 219.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

1) Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan.[17] Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari observasi dan wawancara. Adapun sumber data primer pada penelitian ini adalah pedagang pakaian bekas di pasar Panorama Kota Bengkulu.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi, berupa penelaahnya dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan objek penelitian.[18]

b. Teknik pengumpulan data

Prosedur yang di gunakan dalam pengumpulan data yaitu:

1) Observasi

[17] Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Sosial* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), h. 252.

[18] William Chang, *Metode Penulisan Ilmiah (Teknik Penulisan Esai, Tesis, Skripsi, Disertasi Untuk Mahasiswa)* (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 38.

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatat-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran.[19] Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung berkaitan dengan jual beli pakaian bekas dengan sistem bal-balan. Observasi ini dilakukan di pasar Panorama Kota Bengkulu.

2) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. wawancara ditujukan untuk menggali informasi dari masyarakat tentang penelitian yang dilakukan. Melalui wawancara diharapkan peneliti mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.[20]

3) Dokumentasi

Untuk metode ini sumber data berupa catatan media massa, atau dokumen-dokumen yang tersedia dan

[19] Abdurrahman, Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rinekha Cipta, 2006), h. 104-105.

[20] Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 231.

berkaitan dengan objek penelitian.[21] Seperti gambaran dan data-data yang mendukung dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan model Miles dan Huberman. Yaitu aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Analisis data model Miles dan Huberman terdiri dari:[22]

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus

[21] Sanapiah Faisal, *Format- Format Penelitian Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 25.

[22] sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 246-253.

dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Data*)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk mengarah dan memperjelas secara garis besar dari masing-masing bab secara sistematis supaya tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini membahas tentang konsep Etika Bisnis Islam dan Jual Beli.

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

Bab ini berisikan Sejarah Pasar Panorama, Letak Geografis Pasar Panorama, Gambaran Umum Pasar Panorama, Struktur Organisasi Pasar Panorama, dan Keadaan Pedagang.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Berisikan hasil penelitian yakni proses transaksi jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan dipasar Panorama dan tinjauan etika bisnis islam terhadap perilaku agen pada jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata "*ethos*" yang dalam bentuk jamaknya *ta etha* yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Secara sederhana etika bisnis yaitu aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, dimana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan aturan yang tidak tertulis. Kajian etika bisnis Islam yaitu penambahan aspek halal-haram pada moralitas suatu etika bisnis.[1]

Etika adalah cabang filsafat yang mecari hakikat nilai-nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan perbuatan dan tindakan seseorang. Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standart untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Artinya etika bisnis Islami merupakan suatu

[1] Faisal Badroen dan M Arif Mufrani, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 70-71.

kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.[2] Maka dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk benar, salah dan halal haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah.

2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis

1. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Secara Umum

Pada dasarnya, setiap bisnis harus menyelaraskan proses bisnis tersebut dengan etika bisnis yang telah disepakati secara umum dalam lingkungan tersebut. Sebenarnya terdapat beberapa prinsip etika bisnis yang dapat dijadikan pedoman bagi setiap bentuk usaha. Prinsip-prinsip etika bisnis adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Otonomi

Prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadrannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.[3]

b. Prinsip Kejujuran

Terdapat tiga lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa

[2] Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 24.

[3] Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 171.

bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan kejujuran.

1) Jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak.
2) Kejujuran dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang sebanding.
3) Jujur dalam hubungan kerja internal dalam suatu perusahaan.

c. Prinsip keadilan, menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kretria yang rasional objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.
d. Prinsip yang saling menguntungkan (*mutual benefit princeiple*), menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa, sehingga menguntungkan semua pihak.
e. Prinsip integgritas moral, terutama dihayati sehingga tuntunan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan maupun perusahaan.[4]

Selain itu juga ada beberapa nilai-nilai etika bisnis yang dinilai oleh adiwarman karim seharusnya jangan dilanggar, yaitu:

[4] Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*…, h.171.

a. Kejujuran

Banyak orang beranggapan bisnis merupakan kegiatan tipu-menipu demi mendapatkan keuntungan. Ini jelas keliru sesungguhnya, kejujuran merupakan salah satu kunci keberhasilan berbisnis. Bahkan, termasuk penting untuk bertahan di tengah persaingan bisnis.

b. Keadilan

Perlakuan setiap orang sesuai haknya. Misalnya, berikan upah kepada karyawan sesuai standar serta jangan pelit memberi bonus saat perusahaan mendapatkan keuntungan lebih. Terapkan juga keadilan saat menentukan harga, misalnya dengan tidak mengambil uttung yang merugikan konsumen.[5]

c. Rendah Hati

Jangan lakukan bisnis dengan kesombongan. Misalnya dalam mempromosikan produk dengan cara berlebih-lebihan, apalagi sampai menjatuhkan produk bersaing, entah melalui gambar maupun tulisan. Pada hakikatnya, konsumen memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian atas kredibilitas sebuah produk/jasa. Apalagi, tidak sedikit masyarakat yang percaya bahwa sesuatu yang terlihat atau terdengar

[5] Agus Arjianto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 18.

terlalu sempurna, pada kenyataan justru sering kali terbukti buruk.

d. Simpatik

Kelola emosi. Tampilkan wajah ramah dan simpatik. Bukan hanya di depan klien atau konsumen anda, tetapi juga di depan orang-orang yang mendukung bisnis anda, seperti karyawan, sekretaris dan lain-lain.

e. Kecerdasan

Diperlukan kecerdasan atau kepandaian untuk menjalankan strategi bisnis sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menghasilkan keuntungan yang memadai. Dengan kecerdasan pula seseorang pebisnis mampu mewaspadai dan menyadari berbagai macam bentuk kejahatan non-etis yang mungkin dilancarkan oleh lawan-lawan bisnisnya.[6]

2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Titik sentral etika Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggung jawab karena kepercayaannya terhadap ke maha kuasaan Tuhan. Pandangan Islam tentang manusia dalam hubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya, dapat direpresentasikan dengan empat

[6] Agus Arjianto, *Etika Bisnis*…,h. 18.

aksiomaetik yang bersama-sama membentuk perangkat yang tidak dapat dikurangi, diantaranya adalah:

a. Kesatuan (*Tauhid/Unity*)

Alam semesta termasuk manusia, adalah milik Allah, yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sempurna atas makhluk-makhluk-Nya. Konsep tauhid (*dimensi vertikal*) berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak- hak individu lainnya, prananta sosial, politik, agama, moral, dan hukum yang mengikat masyarakat berikut perangkat institusionalnya disusun sedemikian rupa dalam sebuah unit bersistem terpadu untuk mengarahkan setiap individu manusia, sehingga mereka dapat secara baik melaksanakan, mengontrol, serta mengawasi, aturan-aturan tersebut. Berlakunya aturan-aturan ini selanjutnya akan membentuk *ethical organizational climate* tersendiri pada ekosistem individu dalam melakukan aktivitas ekonomi. Aturan-aturan itu sendiri bersumber pada kerangka konseptual masyarakat dalam hubungan *vertikal* dengan kekuatan tertinggi (Allah SWT), dan hubungan *horizontal* dengan kehidupan sesama manusia dan alam semesta secara keseluruhan untuk

menuju tujuan akhir yang sama. Semua manusia tergantung pada Allah, semakin ketergantungan manusia kepada Allah, maka akan semakin dicintai-Nya.[7]

Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.

b. Keseimbangan/Adil (*Equilibrium*)

Keseimbangan atau keadilan menggambarkan dimensi *horizontal* ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta. Hukum dan tatanan yang kita lihat pada alam semesta mencerminkan keseimbangan yang harmonis. Keseimbangan merupakan landasan pikir dan kesadaran dalam pendayagunaan dan pengembangan harta benda agar harta benda tidak menyebabkan kebinasaan bagi manusia melainkan menjadi media menuju kesempurnaan jiwa manusia sebagai khalifah.[8]

---

[7] Faisal Badroen dan M Arief Mufrani, *Etika Bisnis dalam Islam*..., h. 89.

[8] Rina Desiana dan Noni Afrianty, Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam, Jurnal AlIntaj Vol. 3, No. 1, Maret (2017), h. 124.

Dengan demikian, Islam menuntut keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain, antara kepentingan si kaya dan si miskin, antara hak penjual dan hak pembeli dan lain sebagainya. Artinya, hendaknya sumber daya ekonomi itu tidak hanya terakumulasi pada kalangan orang atau kelompok tertentu semata, karena jika hal ini terjadi berarti kekejaman yang berkembang di masyarakat.[9]

c. Kehendak Bebas (*Will Free*)

Prinsip kehendak bebas berarti meniscayakan pembuatan rancangan kepranataan yang wajar untuk menjamin kebebasan ekonomi bagi individu dalam batas- batas etik yang ditentukan. Tetapi kebebasan tanpa batas justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi manusia. Oleh karena itu, kebebasan dibatasi oleh nilai-nilai Islam. Islam tidak menyetujui hak individu atas kekayaan pribadi tanpa syarat karena semua kekayaan adalah milik Allah dan manusia hanya merupakan wakil –Nya di bumi. Oleh karena itu, seseorang tidak mempunyai suatu hak alami yang ekslusif atas apa yang ia peroleh.

Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini manusia mempunyai kebebasan untuk melakukan

[9] Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), h. 24.

perjanjian dalam transaksi ekonomi. Akan tetapi, seorang muslim yang memiliki keyakinan bahwa yang memiliki kehendak bebas yang absolut adalah Allah, maka ia akan memuliakan semua janji yang dibuatnya. Dengan demikian, kebebasan berkehendak berhubungan erat dengan kesatuan dan keseimbangan serta dibatasi oleh tanggung jawab.[10]

d. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, walaupun tidaklah berarti mengabaikan kebebasan individu. Ini berarti bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah kehendak yang bertanggung jawab. Manusia harus berani mempertanggung jawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia bahkan paling penting adalah kelak di hadapan Tuhan. Tanggung jawab muslim yang sempurna tentu saja didasarkan atas cakupan kebebasan yang luas, yang dimulai dari kebebasan untuk memilih keyakinan dan berakhir dengan keputusan yang paling tegas yang perlu diambilnya. Dalam dunia bisnis hal semacam itu juga sangat berlaku. Setelah melaksanakan segala aktifitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki

[10] Rina Desiana dan Nony Afrianty, *Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam*…, h. 124.

tercapai, atau ketika sudah mendapatkan keuntungan. Semua itu perlu adanya pertanggung jawaban atas apa yang telah pebisnis lakukan, baik itu pertanggung jawaban ketika ia bertransaksi, memproduksi barang, menjual barang, melakukan jual beli, melakukan perjanjian dan lain sebagainya.

e. Kebenaran (*Ihsan/Benevolence*)

Ihsan artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah, dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu, maka yakinlah bahwa Allah melihat apa yang kita perbuat.

Dalam sebuah bisnis, perbuatan yang dapat mensupport pelaksanaan aksioma ihsan dalam bisnis, yaitu:

1) Kemurahan hati (*leniency*)
2) Motif pelayanan (*service motive*)
3) Kesadaran akan adanya Allah dan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan yang menjadi proritas.

Selain hal yang disebutkan di atas, manusia juga diwajibkan untuk mengenal dan mengobservasi skala prioritas Al-Quran, seperti:

1) Lebih memilih kepada penghargaan akhirat ketimbang penghargaan duniawi.
2) Lebih memilih kepada tindakan yang bermoral ketimbang yang tidak bermoral.
3) Lebih memilih halal ketimbang yang haram.[11]

3. Fungsi Etika Bisnis Islam

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islam diantaranya adalah:

a. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyerasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
b. Mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis.
c. Etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus

[11] Erly Juliyani, *etika bisnis dalam persepektif islam*, Jurnal Ummul Qura, Vol. VII, No. 1, Maret (2016), h. 69-70

benar benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan sunnah.[12]

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau dalam bahasa Arab *al-bai'* menurut etimologi adalah :

مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Artinya: "*Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain*".

Sayid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa sebagai berikut:

اَلْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مُطْلَقُ الْمُبَادَلَة

Artinya: "*Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak*".

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.[13] Pengertian ini diambil dari firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 16:

---

[12] Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 76.

[13] Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Juz 3*, Dar Al-Fikr, Beirut, cet. III, 1981, hlm. 126

أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُاْ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَٰرَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

Artinya *: Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka, tidaklah beruntung perniagaannya dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.*"[14]

Dalam pengertian istilah syara' terdapat beberapa defenisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab.

1) Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti:
   a. Arti khusus, yaitu

      وَهُوَ بَيعُ العَينِ بِالنَّقدَينِ (الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ) وَنَحوِهِمَا ، أَومُبَادَلَةُ السِلعَةِ بِالنَقدِ أَونَحوِهِ عَلَى وَجهٍ مَخْصُوْصٍ

      Artinya: "*adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara khusus*". [15]
   b. Arti umum, yaitu

      وَهُوَمُبَادَلَة المَال بالمَال عَلى وَجهٍ مَخصُوص، فَالمَالُ يَشمَلُ مَا كَانَ دَائِمًا أو نَقدًا

[14] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*..., h. 3.

[15] Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al Maddiyah wa Al Adabiyah*, Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir, 1357, hlm. 9

Artinya: "*adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang*".

2) Malikiyah, seperti halnya Hanafiah, menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu umum dan arti khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah sebagai berikut:

فَهُوَعَقدُ مُعَا وَضَةٍ عَلى غَيرِ مَنَا فِعَ وَلاَمتعَةٍ لَذّةٍ

Artinya: "*adalah akad mu'awadhah (timnal balik) atau selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan*"[16]

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad mu'awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang objeknya bukan manfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual.

3) Syafi'iyah memberikan defenisi jual beli sebagai berikut.

هؤعَقد يَتَضَمَّنُ مُقَآ بَلَةَ مَآلٍ بمآلٍ بِشَر ْطِهِ ألأتي ْ لأ ستفآ دَةِ **ملك** عَينٍ أوْمَنفَعَةٍ مُوَبَّد ةٍ

Artinya: "*adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperolah kepemilikan atas benda atau menfaat untuk waktu selamnya*".[17]

4) Hanabilah memberikan defenisi jual beli sebagai berikut.

[16] Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al Maddiyah*.., h. 10.

[17] Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz 3, Dar Al-Fikr, Beirut, 2004, hlm. 372

مَعْنَى الْبَيْعِ فِي الشَرْعِ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ ، أَوْمُبَادَلَةُ مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ بِمَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ عَلَى الدّا بِيدِ غَيرُ رِبَا أَوْقَرْضٍ

Artinya: "*Pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang*".[18]

Dari beberapa defenisi yang dikamukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa:

a. Jual beli adalah akad mu'awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.
b. Syafi'iah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, *ijarah* (sewamenyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula ijarah yang dilakukan timbal-balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.[19]

[18] Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al Maddiyah*.., h. 11.
[19] Ahmad Wardi Ibid..., h. 176-177.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Alquran, sunnah, dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum dari jual beli yaitu:

1) Al Qur'an

Surah An-Nisa' (4) ayat 29:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu*."[20]

Surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ

Artinya: "*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*"[21]

[20] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*..., h. 83.
[21] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*..., h. 47.

2) Hadist

Dalil sunah yang menunjukan hukum jual beli di antaranya: Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bazzar yang berbunyi:

Hadis Rifa'ah ibnu Rafi':

عَنْ رِفَا عَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَا لَ : عَمَلُ ا لرجُل بِيَدِ هِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُ وْرٍ.

Artinya: *Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi [illegible] ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha sesorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim)*

Dari ayat-ayar Alquran dan hadis yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada, dan shiddiqin.[22]

3) Ijma'

Ijma‟ adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum- hukum dalam agama Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadits di dalam suatu perkara yang terjadi. Dari pendapat para ulama yang mendefinisikan tentang beberapa jenis dalam muamalah maka sebelumnya para ulama sepakat bahwa "Hukum asal dalam muamalah

[22] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*..., h. 177-179.

adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya" atas dasar ini jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan perkembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli di bidang itu seperti halnya jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-ba˝i*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesutu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi‟iyah, dan Hanabilah/Hambali bahwa jual beli (*al-ba˝i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula, dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.[23]

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[24]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'kud alaih (objek akad).

1) Akad (Ijab Qabul)

[23] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 6.

[24] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 75.

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli.[25] Shighat disebut juga akad atau ijab dan qabul, dan ijab seperti yang diketahui sebelumnya diambil dari kata aujaba yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan qabul yaitu orang-orang yang menerima hak milik.[26] Contoh ijab "saya jual barang ini sekalian", contoh kabul "saya terima (saya beli) dengan harga sekian".[27]

Syarat-syarat sah ijab qabul adalah:

a. Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
b. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
c. Beragama islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.[28]

---

[25] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 70

[26] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 29.

[27] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 281.

[28] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*..., h. 70.

2) ‘Akid (Penjual dan Pembeli)

Rukun jual beli yang kedua adalah aqid atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki ahliyah (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).[29]

a. Berakal. Oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.
b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.[30]

3) Ma’qud ‘Alaih (Objek Akad)

Ma’qud ‘Alaih atau objek akad adalah barang yang dijual (mabi’) dan harga/uang (tsaman).[31]

Syarat benda yang menjadi objek akad adalah sebagai berikut:

a. Suci atau mungkin disucikan sehingga tidak sah penjual benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
b. Memberi manfaat menurut syara’, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil

[29] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*..., h. 186.
[30] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat, Ed.1 Cet.1*. (Jakarta: Kencana, 2010), h. 71-72.
[31] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*..., h. 186

manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, cicak dan lainnya.

c. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayah ku pergi, ku jual motor ini kepadamu.

d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan ku jual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah. Sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.

e. Milik sendiri, tidk sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang barang yang baru menjadi miliknya.

f. Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyak, beratnya. Atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.[32]

4. Macam-macam jual beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam :

1) Jual beli salam (pesanan), adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

[32] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*..., h. 71-72.

2) Jual beli *muqayyadhoh* (barter), adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
3) Jual beli *mutlaq*, adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar, adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.[33]

5. Jual beli yang dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

1) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.
3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
4) Jual beli dengan *muhaqallah*. Baqalah berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud muhaqallah disini adalah menjual tanam-tanaman yang masih dikebun atau

[33] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 101-102.

disawah. Hal ini dilarang sebab ada persangkaan riba didalamnya.

5) Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk di panen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiup angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembeli.
6) Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
7) Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata “lemparkan kepada ku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.
8) Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya

dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

9) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi‟i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata "kujual buku ini seharga Rp. 10.000 dengan tunai atau Rp. 15.000 dengan cara utang". Arti kedua ialah seperti seseorang berkata "aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tas mu kepadaku".
10) Jual beli dengan syarat *(iwadh mahjul)*, jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata, "aku jual rumah ku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku". Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut Syafi‟i.
11) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjua kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek.[34]

[34] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*…, h. 93.

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Pasar Panorama

Keberadaan pasar di suatu daerah merupakan tempat terjadinya kegiatan ekonomi, selain itu pasar juga merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar dari sektor retribusinya. Oleh karena itu di pasar jugalah merupakan tempat arus perputaran uang terbesar.

Pasar Panorama secara resmi berdiri pada tanggal 26 April 1984 oleh Menteri Perdagangan Indonesia dan dipertegas dengan adanya surat keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu untuk mengelola Surat Tanda Bukti Hak Menempati (STBHM) biaya balik nama, retribusi kebersihan pasar, sewa kios, pelantara, retribusi pada malam hari dalam wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Bengkulu.[1] Pada waktu dahulu Pasar Panorama merupakan Pasar harian atau pasar mingguan kemudian berkembang dan dijadikan sebagai Terminal Panorama. Seiring berjalannya waktu maka Pemerintah Kota Bengkulu merubah lokasi Pasar Terminal menjadi Pasar Tradisional Kota Bengkulu.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk Kota Bengkulu serta meningkatnya permintaan dari konsumen, Pasar Panorama pun turut berkembang dengan pesat dan pedagang mulai berdatangan dari berbagai provinsi maupun dari luar

[1] Wawancara kepada bapak Zulkipli selaku staf koordinator pasar panorama, 09 Juni 2022

provinsi Bengkulu dengan membawa berbagai produk untuk di jual dan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan pembeli sehingga Pasar Panorama Kota Bengkulu memiliki daya tarik tersendiri bagi konsumen dan pembeli.

B. Letak Geografis Pasar Panorama

Pasar panorama Kota Bengkulu berlokasi di Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Pasar Panorama adalah pasar yang paling banyak dikunjungi konsumen atau pembeli yang berasal dari kota maupun luar kota Bengkulu. Hal ini disebabkan karena pasar Panorama termasuk pasar yang cukup tua usianya dan barang-barang yang ditawarkan pun cukup lengkap. Di pasar ini terdiri dari berbagai macam pedagang, namun dalam penelitian ini hanya mengambil narasumber dari jenis pedagang yang memperjual belikan pakaian bekas dengan sistem bal-balan.

Pasar Panorama merupakan tempat berbelanja yang sangat strategis karena berada ditengah-tengah kota oleh karena itu tidaklah sulit untuk menuju ke pasar tersebuut. Bagi yang menggunakan kendaraan umum, hampir semua angkutan kota yang berwarna melewati Pasar Panorama yaitu jalur angkot yang berwarna kuning, biru, merah, hijau dan putih. Hal ini menjadikan Pasar Panorama merupakan salah

satu pasar yang berlokasi paling strategis dan paling ramai penjual dan pengunjungnya.[2]

Adapun batas-batas wilayah Pasar panorama Kota Bengkulu ini, meliputi :

1. Sebelah Barat dengan Kelurahan Jembatan Kecil
2. Sebelah Timur dengan Kelurahan Kebun Tebeng
3. Sebelah Selatan dengan Kelurahan Lingkar Timur
4. Sebelah Utara dengan Kelurahan Dusun Besar[3]

C. Struktur Organisasi Pasar Panorama Kota Bengkulu

Struktur organisasi adalah sistem tugas, alur kerja, hubungan pelaporan dan saluran komunikasi yang dikaitkan secara bersama dalam pekerjaan individual maupun kelompok. Dengan adanya struktur organisasi menggambarkan pengaturan posisi pekerjaan, wewenang dan tanggung jawab. Adapun struktur organisasi yang dimiliki Pasar Panorama adalah sebagai berikut: [4]

[2] Hasil Wawancara dengan bapak Zulkipli selaku Koordinator Retribusi Sewa Kios di Pasar Panorama, 09 Juni 2022

[3] Data Kantor Pasar Panorama Kota Bengkulu Tahun 2019.

[4] Sumber dari Struktur Organisasi UPTD pasar Tradisional Panorama

Struktur Organisasi UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu

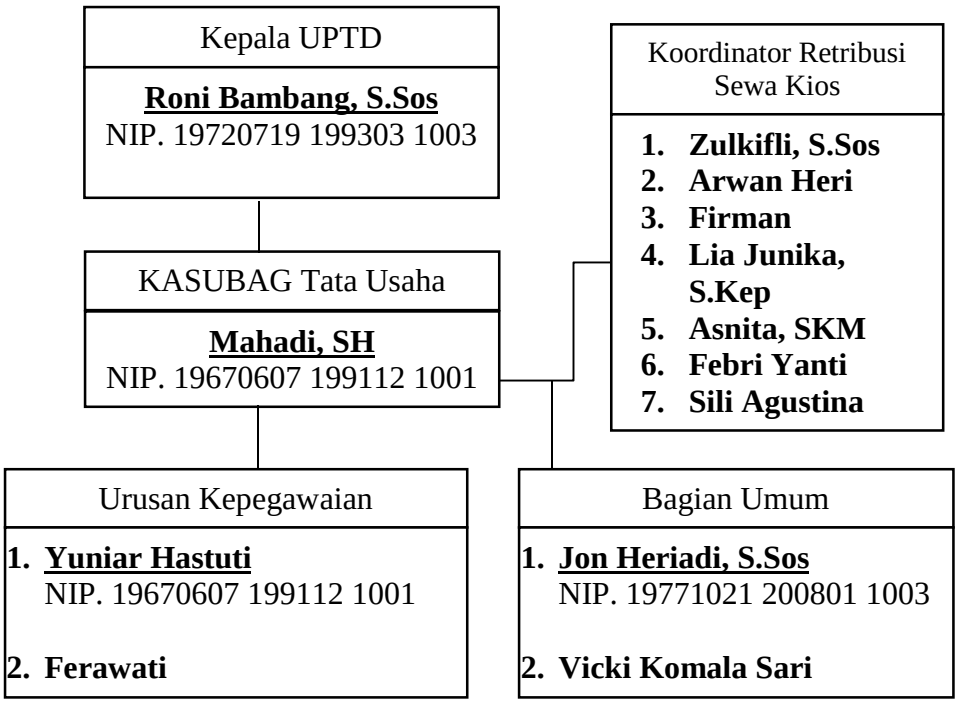

Sumber: Kantor Pasar Panorama Kota Bengkulu

D. Keadaan Pedagang

Pedagang di Pasar Panorama Kota Bengkulu berasal dari berbagai daerah dan bermacam-macam suku bangsa. Selain orang asli Bengkulu yang berdagang, ada juga dari daerah lain yang berdagang. Mereka berasal dari berbagai macam daerah diantaranya suku Jawa, suku Lintang, suku Serawai, dan suku Minang (Padang).

Pedagang di Pasar Panorama Kota Bengkulu ialah mayoritas beragama Islam disamping itu ada pula yang non Muslim. Kehidupan beragama terlihat dapat berjalan dengan

rukun dan damai meski bermacam-macam agama di pasar itu. Bagi pedagang muslim mereka senantiasa dapat menjalankan ibadahnya apabila waktu shalat datang mereka dapat menjalankannya di Masjid yang jaraknya tidak jauh dari pasar tersebut.[5]

Para pedagang yang ada telah tersusun dengan rapi baik dari keteraturan pengelompokan pedagang yaitu berdasarkan barang dagangan sehingga pembeli dengan mudah mendapatkan barang-barang yang ingin dibeli. Pengelompokan tersebut seperti khusus kelompok pedagang pakaian, pedagang sepatu dan sendal, pedagang ikan/daging, pedagang sayur mayur dan pedagang buah-buahan, dan lain sebagainya.

[5] Wawancara kepada bapak Zulkipli di selaku staf koordinator pasar panorama, 09 Juni 2022

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan di Pasar Panorama Kota Bengkulu

Pasar Panorama Kota Bengkulu merupakan salah satu pasar yang termasuk dalam kategori pasar pemasok pakaian bekas terbesar di Kota Bengkulu. Pasar ini terkenal dengan penjualan pakaian bekas termurah dan mempunyai banyak pakaian-pakaian bekas lainnya seperti jaket, jas, celana, kemeja, dress, dan banyak lainnya termasuk tas, sepatu, sprai, selimut dan sebagainya.

Pakaian bekas adalah suatu benda atau barang yang dipakai oleh manusia untuk menutupi tubuhnya tetapi telah dipakai oleh orang lain. Namun terdapat juga pakaian bekas dengan tag label yang masih tercantum karena pakaian tersebut merupakan hasil dari cuci gudang sebuah toko atau pabrik. Pakaian bekas ini berasal dari Singapura melalui jalan laut menggunakan kapal. Pedagang mendapatkan pakaian bekas dari agen di Palembang, agen mendapat pakaian bekas ini dari produsen (orang yang pertama kali mendapat pakaian bekas).

Pedagang biasanya memesan pakaian bekas kepada agen melalui telepon, ada juga pedagang yang langsung datang ke Palembang untuk membeli pakaian bekas. Pakaian

bekas tersebut di kirim dari Palembang ke Bengkulu biasanya diantar oleh karyawan yang bertugas mengantar pakaian bekas dari agen pakaian bekas tersebut.

Praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu bersifat untung-untungan karena pedagang tidak dapat melihat secara langsung pakaian bekas yang mereka beli secara langsung karena pakaian bekas tersebut sudah di dalam karung yang di *press.* Pedagang dapat mengetahui kondisi bagus atau tidaknya pakaian bekas dalam bal tersebut apabila sudah sampai di kios lalu dibuka oleh pedagang itu sendiri. Jika pakaian bekas tersebut banyak yang bagus maka pedagang mendapat keuntungan yang besar, tetapi jika pedagang mendapat pakaian bekas dengan kondisi yang tidak bagus maka pedagang mendapat keuntungan yang relatif kecil.

Setelah pakaian bekas tersebut telah sampai di Bengkulu maka pedagang di Pasar Panorama tidak menjual pakaian tersebut dengan bal-balan melainkan melalui eceran dengan harga yang sesuai dengan kondisi pakaian bekas tersebut tujuannya agar pakaian bekas yang mereka jual lebih menarik perhatian pembeli dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Jual beli pakaian bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu ini dilakukan antara penjual pakaian bekas dengan agen. Berdasarkan hasil penelitian peneliti bahwasanya agen

dalam hal ini adalah pihak yang membeli pakaian dalam jumlah banyak/karungan/bal-balan. Agen mendapatkan pakaian bekas tersebut dari tangan pertama. Yang dimaksud dengan distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama secara langsung. Produsen di sini maksudnya yaitu pemasok barang atau pakaian bekas.

Pasar Panorama ini merupakan pasar yang menjual pakaian bekas terbanyak di Bengkulu disamping banyak lagi penjual pakaian bekas yang tersebar di beberapa daerah di Kota Bengkulu. Banyak orang yang sudah mengetahui pasar ini sehingga pasar ini ramai dikunjungi oleh pembeli. Masyarakat menyebutnya Pasar Batam yang menjual barang-barang dengan berbagai variasi seperti baju kaos, rok, jaket, jas, bolero, tas, sepatu, hingga gaun terusan dapat ditemukan di pasar ini.

Berdasarkan hasil penelitian selama dilapangan, maka peneliti akan menjabarkan beberapa hasil penelitian tersebut untuk menjawab permasalahan yang diambil, hasil wawancara dengan pedagang pakaian bekas dan agen pakaian bekas tentang praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan di Pasar Panorama Kota Bengkulu sebagai berikut:

Hasil wawancara kepada Ibu Naya Sari selaku pedagang pakaian bekas:

"Saya berjualan pakaian bekas dari tahun 2015. Tertarik untuk berjualan pakaian bekas ini karena pada saat itu ada teman saya yang telah lebih dulu berjualan pakaian bekas ini, saya main kesana ketempat dia berjualan. Karena melihat banyaknya peminat pakaian bekas ini akhirnya saya mulai bertanya kepada teman saya mengenai bisnis jual beli pakaian bekas ini dan mulai tertarik untuk jualan juga. Saya mendapat pakaian bekas ini membeli dari agen yang berada di Palembang. Pakaian bekas yang saya beli ini sudah dalam bentuk karungan, saya tidak dapat mengetahui isinya sebelum barang atau pakaian bekas tersebut saya bayar. Harga perkarung pakaian bekas itu tergantung jenis pakaian yang akan dibeli, biasanya saya beli untuk pakaian jenis baju kaos dengan harga Rp. 3.600.000, celana jeans Rp. 4000.000 perkarungnya. Isi perkarung pakaian bekas mulai dari 200 hingga 500 lembar bahkan bisa lebih. Saya membeli pakaian bekas tersebut dengan memesan via telpon dengan kode. Sebagai contoh seperti pakaian jenis Monkey dengan kode ST41 itu adalah kode baju untuk laki-laki." [1]

Penjelasan juga disampaikan oleh Bapak Indra selaku pedagang pakaian bekas:

"Mengenai waktu menjadi pedagang pakaian bekas ini sejak tahun 2018. Sebelumnya saya jualan minuman keliling dengan sepeda motor, namun sudah berhenti dan sekarang berjualan pakaian bekas. Pakaian bekas ini saya dapatkan dari agen yang berada di Palembang. Saya memesan pakaian bekas dengan menelpon agen tersebut dengan kode jenis pakaian yang saya minta kemudian saya transfer uangnya dan barang atau pakaian bekas tersebut akan dikirimkan ke alamat saya. Untuk dapat mengetahui bagaimana kondisi pakaian bekas tersebut nanti setelah barang tersebut sampai ke alamat, karena pakaian bekas ini

[1] Naya Sari, Wawancara Pedagang, 9 Juni 2022

sudah dalam karungan yang diikat dengan kawat atau tali jadi saya tidak mengetahui bagaimana isinya." [2]

Selanjutnya wawancara kepada Ibu Astriani selaku pedagang pakaian bekas:

"Saya berjualan pakaian bekas karena ingin membantu menambah penghasilan suami dalam memenuhi kebutuhan hidup dan saya berjualan pakaian bekas ini sudah berjalan 3 tahun. Pakaian bekas ini saya dapatkan dari agen di palembang dengan pemesanan via telpon berdasarkan kode barang. Untuk harga perkarung pakaian bekas ini tergantung jenis pakaian yang di minta, kalau saya biasanya membeli pakaian bekas jenis baju kaos harganya Rp. 3.600.000 dengan isi 400 lembar pakaian. Kita tidak bisa melihat kondisi pakaian bekas yang kita beli sebelum kita melakukan pembayaran dan barang tersebut dikirim hingga sampai ke kios tempat saya jualan. Tak jarang saya mendapatkan pakaian bekas yang tidak layak dijual atau cacat." [3]

Kemudian hasil wawancara kepada Ibu Novi selaku pedagang pakaian bekas:

"Saya menjadi pedagang pakaian bekas ini sudah selama 4 tahun, saya berjualan pakaian bekas inijuga dibantu oleh suami saya. Saya mendapatkan pakaian bekas ini dari Palembang, dari agen yang ada disana. Harga pakaian bekas karungan ini mulai dari 1 juta sampai 6 juta tergantung jenis pakaian yang diminta. Saya memesan pakaian bekas ini via telpon, kalau memesan via telpon itu kita beritahu jenis pakaian dan kode barang yang akan kita beli. Sedangkan kalau datang langsung ke Palembang kita bisa memilih karungan pakaian bekas mana yang mau kita beli. Namun membeli via telpon atau dengan datang langsung ke Palembang kita tetap tidak bisa melihat isi atau kondisi pakaian bekas yang mau kita beli, karena ketentuannya sudah

[2] Indra, Wawancara Pedagang, 9 Juni 2022
[3] Astriani, Wawancara Pedagang, 9 Juni 2022

seperti itu. Kita baru bisa mengetahui kondisi pakaian bekasnya ketika barang sudah dibayar dan diantar ke kios tempat jualan. Pakaian bekas yang saya beli tersebut dijual dengan harga eceran, untuk harganya sendiri tergantung dari kualitas pakaiannya, untuk pakaian yang masih lumayan bagus dapat dijual mahal sedangkan yang sudah kurang bagus dijual dengan harga obral." [4]

Hasil wawancara kepada ibu Revi selaku pedagang pakaian bekas:

"Saya mulai berjualan pakaian bekas ini awalnya coba-coba saja, karena saya memang tidak ada pekerjaan dan kebetulan punya modal untuk membuka usaha akhirnya saya mulai berbisnis pakaian bekas ini. Mulai jualan pakaian bekas ini dari tahun 2018. Saya mendapat pakaian bekas ini dari agen yang berada di Palembang. Alasan saya membeli dari Palembang karena pengiriman tidak membutuhkan waktu yang lama dibandingkan membeli dari luar pulau selain itu juga dapat menhemat biaya pengiriman. Saya memesan pakaian bekas ini dengan menelpon agen. Untuk harga pakaian bekas itu bervariasi tergantung jenis pakaian yang diminta. Pengiriman dilakukan dengan jasa kurir atau dari pihak agen itu sendiri yang mengantarkannya ke alamat saya." [5]

Hasil wawancara kepada Ibu Junia selaku pedagang pakaian bekaas:

"saya berjualan pakaian bekas untuk usaha sampingan dan saya berjualan pakaian bekas masih coba-coba, saya sudah berjualan lebih kurang 2,5 tahun dan pakaian bekas yang saya jual saya dapatkan dari agen yang berada di Palembang. Saya tidak mengetahui isi dari karungan pakaian bekas ini apakah bagus semua atau tidak karena pakaian bekas sudah dalam karungan yang diikat dengan kawat atau tali. Namun selama saya berjualan

[4] Novi, Wawancara Pedagang, 9 Juni 2022
[5] Revi, Wawancara Pedagang, 9 Juni 2022

memang ada sekitar 20% dari pakaian bekas karungan tersebut yang cacat, kadang pakaian tersebut ada yang sobek dan dan bernoda." [6]

Selanjutnya wawancara kepada Ibu Menik selaku pedagang pakaian bekas:

"Saya berjualan pakaian bekas ini mulai dari tahun 2017 sampai sekarang. Saya biasanya membeli pakaian bekas ini dengan agen pakaian bekas yang berada di Palembang melalui pemesanan via telepon dan diantarkan melalui jasa kurir atau pihak agen itu sendiri yang mengantarnya, karena saya pikir apabila saya membeli secara langsung ke Palembang akan membutuhkan biaya tambahan. Untuk pemesanan barang itu dengan menggunakan kode barang. Misalnya kode barang untuk celana jeans, maka isi dari karung tersebut celana jeans semua, saya membeli dari agen seharga Rp. 3.200.000 untuk jenis baju kaos dengan isi karung sebanyak 350 lembar. Pakaian bekas tersebut dikemas dalam karung yang dipres dan diikat dengan tali atau kawat. Saya tidak bisa memeriksa barang tersebut karena suudah dikemas dalam karungan, nanti setelah transaksi barulah bisa memeriksanya. Selama saya membeli dengan agen pakaian bekas yang saya dapat masih bagus-bagus, memang ada sebagian pakaian yang sudah kurang bagus namun tidak terlalu banyak".[7]

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Ekik pedagang pakaian bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu, dalam hal informasi dari agen, ia mengatakan bahwa :

"Saya jualan pakaian bekas sudah 4 tahun. Jualan pakaian bekas awalnya coba-coba dan alhamdulillah bertahan sampai saat ini, pakaian bekas ini saya dapat dari agen di Palembang. Ada sebagian agen yang menginformasikan mengenai kondisi dari pakaian bekas tersebut, namun ada juga agen yang tidak menyampaikan

[6] Junia, Wawancara Pedagang, 9 Juni 2022
[7] Menik, Wawancara Pedagang, 9 Juni 2022

informasikan sama sekali. Pakaian bekas yang dibeli ini sudah dalam bentuk karungan yang diikat kawat, jadi kita tidak bisa memeriksa terlebih dahulu. Kita baru bisa memeriksanya ketika sudah melakukan pembayaran dan barang sudah dikirim. Ketika di periksa memang masih lumayan bagus-bagus pakaiannya namun tak jarang ada juga yang sobek, bercak noda, bahkan tidak layak dijual lagi. Tapi mau bagaimana lagi itu sudah jadi resiko dalam berdagang pakaian bekas. Kalau mengenai tanggung jawab agen, untuk kondisi pakaian bekasnya itu diluar tanggung jawab agen tetapi untuk pengirimannya itu menjadi tanggung jawab agen, jadi kalau barangnya tidak sampai ke kios kita atau barangnya tertukar atau salah kirim itu masih menjadi pertanggung jawaban dari agen".[8]

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Meyin selaku pedagang pakaian bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu, beliau mengatakan bahwa:

"Saya berjualan pakaian bekas dari tahun 2016 sampai sekarang. Berjualan pakaian bekas ini sebagai usaha sampingan dan untuk membantu menambah penghasilan suami. Saya membeli pakaian bekas ini dari agen dipalembang secara karungan. Sebelum membeli pakaian bekas kepada agen, saya memesannya terlebih dahulu pakaian bekas tersebut kepada agen, karena jual beli pakaian bekas ini biasanya sudah siap dan sudah dalam bentuk karungan/bal-balan yang di press. Jadi saya tidak mengetahui bagaimana kualitas pakaian yang terdapat di dalam bal-balan tersebut, jika apabila terjadi resiko misalnya seperti ada pakaian yang cacat atau robek itu sudah menjadi resiko yang harus diterima, selama saya membelinya dengan agen pakaiannya masih bagus tetapi ada juga sebagian yang sudah tidak bagus lagi.".[9]

[8] Ekik, Wawancara Pedagang, (9 Juni 2022)
[9] Meyin, Wawancara Pedagang, (9 Juni 2022)

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Randika selaku pedagang pakaian bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu, beliau mengatakan bahwa:

> "Saya berjualan pakaian bekas dari tahun 2016. Untuk kondisi dari pakaian bekasnya saya juga tidak mengetahui isi yang ada di dalam karung tersebut, apakah isi nya bagus atau tidak. Memesan pakaian bekas baik secara via telpon ataupun secara langsung dengan datang ke Palembang itu sama saja, kita tetap tidak bisa memeriksa isi karungan/bal-balan tersebut karena sudah di press dan sudah diikat kuat dengan kawat. Saya tidak dapat memeriksa isi dari karung itu sebelum saya melakukan pembayaran pada jual belinya". [10]

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang pakaian bekas di atas terlihat bahwasanya pakaian bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu ini berasal dari Palembang, cara membeli pakaian bekas ini dengan cara memesan barang melalui agen yang berada di Palembang melalui telepon, ada juga yang membeli secara langsung ke Palembang untuk membeli pakaian bekas. Pembelian pakaian bekas dilakukan oleh pedagang kepada agen melalui sistem kode, sebagai contoh seperti pakaian jenis Monkey dengan kode ST41 itu adalah kode baju untuk laki-laki.

Dari setiap pakaian bekas dalam karung tersebut terdapat banyak pakaian bekas yang di temukan kotor, lusuh, bahkan sobek. Keuntungan yang di dapat oleh pedagang pakaian bekas tergantung dari kualitas barang yang ada

[10] Randika, Wawancara Pedagang, (9 Juni 2022)

dalam karung tersebut. Ketika isi dari karung pakaian bekas tersebut banyak yang rusak maka keuntungan yang di dapat oleh pedagang sangat kecil bahkan ada yang rugi, tetapi jika kualitas pakaian bekas yang ada dalam karung sangat baik maka keuntungan yang di dapat oleh pedagang sangat banyak. Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang pakaian bekas bahwasanya pakaian bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu, pedagang pakaian bekas tidak mengetahui isi yang ada di dalam karung pakaian yang mereka beli tersebut. Dan mereka tidak dapat memeriksa isi dari karung tersebut apabila mereka belum melakukan transaksi pembayaran.

Setelah mewawancarai pedagang peneliti juga mewawancarai agen pakaian bekas. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Anton selaku agen pakaian bekas dari Kota Palembang, perihal waktu menjadi agen pakaian bekas, asal pakaian bekas yang di jual, serta kondisi pakaian bekas tersebut, beliau mengatakan bahwa:

"Saya memulai bisnis jual beli pakaian bekas ini tahun 2013, saya memulai bisnis ini dikarenakan ada salah satu kerabat saya yang mengajak untuk berbisnis ini. Untuk pemesanan pakaian bekas ini kami para agen membeli pakaian bekas tersebut dari negara tetangga yaitu Singapura. Untuk harga pembelian itu bervariasi tergantung jenis barang/pakaian yang di inginkan. Jenis pakaian bekas yang dijual pun beragam mulai dari jaket, jas, celana, kemeja, dress, dan banyak lainnya termasuk tas, sepatu, sprai, selimut dan sebagainya. Pakaian bekas yang kami beli dari singapura kemudian di pasarkan ke berbagai daerah termasuk

Bengkulu. Ketika transaksi dengan konsumen biasanya saya jelaskan sedikit mengenai kondisi isi karung pakaian bekasnya, namun ada juga yang tidak saya jelaskan, untuk yang tidak saya jelaskan itu biasanya kondisi pakaian bekasnya memang banyak yang kurang bagus dan harga jualnya pun juga murah. Ketika transaksi dengan konsumen, mereka tidak bisa melihat isi dari karung pakaian bekas ini karena sudah di press dan di ikat dengan kawat. Untuk biaya administarsinya ada sebagian melalui transfer dan ada juga melalui jasa kurir kami atau bisa disebut Cash on delivery COD. Untuk mekanisme transaksi jual beli pakaian bekas ini ada yang memesan via telpon namun ada juga yang para pedagang langsung datang ke Palembang untuk membelinya".[11]

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Febrianti selaku agen pakaian bekas Palembang, beliau mengatakan bahwa:

"Untuk waktu pertama kali saya melakukan bisnis jual beli pakaian bekas ini pada awal tahun 2011, saya memulai bisnis jual beli ini sebagai usaha sampingan dan dulu awalnya juga coba-coba. Pakaian bekas ini kami beli dari agen yang berada di negara singapura, yang biasanya paket pakaian bekas ini dikirim melalui ekspedisi yang diantarkan ke kios kami langsung. Barang yang kami beli dari singapura sudah dikemas dalam bentuk karungan/bal-balan. Barang tersebut ada yang langsung kami jual atau pasarkan ke berbagai daerah namun ada juga yang kami bongkar terlebih dahulu untuk melihat dan mensortir isinya. Untuk barang bagus yang dibongkar itu biasanya kami campur dengan barang yang kualitas jelek namun masih layak untuk dipakai. Kalau ditanya kenapa mencampurnya ya supaya mendapat keuntungan lebih, karena kalau tidak begitu keuntungan yang kami peroleh relatif kecil. Kami sebagai agen selalu menjaga kepercayaan dari konsumen dengan langkah-langkah seperti barang yang dipesan sesuai dengan

[11] Anton, Wawancara Agen, (11 Juni 2022)

kemauan konsumen baik itu dari kode jenis barang. Memang konsumen tidak bisa melihat isi dari karung pakaian bekas tersebut namun kami menjaga kondisi barang agar sampai ditempat konsumen. Jika barang yang dikirim tidak sampai ke konsumen maka itu jadi tanggung jawab kami. Dari situ kami para agen mendapat kepercayaan dari pedagang".[12]

Wawancara penulis dengan Bapak Fauzan selaku agen pakaian bekas di Kota Palembang, perihal keluhan konsumen ketika membeli pakaian bekas ditempatnya dan penentuan harga perkarung pakaian bekas, beliau mengatakan bahwa:

"Konsumen yang membeli pakaian bekas di tempat saya biasanya mengeluhkan kondisi pakaian yang lusuh, kotor dan bercak noda, ada juga yang mengeluh kalau isi karung pakaian bekas sebagian banyak yang kualitasnya jelek, namun saya katakan kalau hal itu biasa namanya juga pakaian bekas memang seperti itu. Untuk harga jualnya kami naikan, misalnya ketika beli dari singapura pakaian celana jeans campur cewek cowok dengan isi 500 pcs itu bisa sekitar Rp. 2.700.000, kemudian kami jual lagi disini harganya bisa dinaikan hingga Rp. 3.600.000, hal itu karena ongkos kirim dari singapura ke indonesia hingga sampai ke kios kami dan selisih keuntungan yang diperoleh juga kami diperhitungkan".[13]

Dari hasil wawancara penulis dengan Agen pakaian bekas yang ada di Kota Palembang, penulis menyimpulkan bahwa agen mulai melakukan bisnis ini berkisar pada tahun 2011 sampai dengan sekarang, dan untuk pengambilan barang tersebut para agen memesan dari agen yang berada di

[12] Febrianti, Wawancara Agen, (11 Juni 2022)
[13] Fauzan, Wawancara Agen, (12 Juni 2022)

Singapura. Barang tersebut ada yang langsung dipasarkan namun ada juga yang di bongkar terlebih dahulu sebelum dijual kembali.

B. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Agen Pada Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

Islam sangat jelas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Namun tentu saja setiap orang yang berdagang sesuai Islam dituntut untuk mematuhi aturan-aturan yang ada agar usaha tersebut dapat membawa keberkahan dan juga mendapat pahala dari Allah SWT. Aturan perdagangan menjelaskan bagaimana etika yang harus dilakukan seorang pedagang. Para pedagang diharapkan dapat memahami hal-hal yang telah dilarang oleh Islam. Namun apabila penjual tidak dapat menerapkan prinsip-prinsip Islami dalam menjalani pekerjaannya maka dapat menimbulkan kerugian yang besar di dunia maupun di akhirat. Dalam melakukan perdagangan hendaknya pedagang memiliki perilaku yang baik dan jujur agar hasil yang didapat berkah.

Mengacu pada hasil wawancara dari beberapa agen pakaian bekas, menunjukan bahwa jual beli pakaian bekas tersebut belum sepenuhnya menerapkan kejujuran karena berdasarkan pengakuan mereka ketika diwawancarai oleh peneliti bahwa ada agen yang sengaja tidak

menginformasikan kepada konsumen terkait kondisi pakaian bekas yang dijual, ada juga yang mengaku melakukan kecurangan dengan mencampurkan pakaian bekas kualitas bagus dengan kualitas jelek namun masih layak pakai agar mendapat keuntungan lebih.

Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam menjalankan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Dalam menjalankan setiap usaha dan bisnis harus mempunyai prinsip-prinsip etika bisnis Islam, prinsip-prinsip tersebut yaitu:

1. Kesatuan (*Tauhid*)

   Prinsip ini yang memandu semua aspek kehidupan manusia, sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk mengelola, dan memanfaatkannya untuk sementara. Prinsip ini juga dikembangkan dari keyakinan, bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonominya diawasi oleh Allah SWT dan akan dipertanggung jawabkan di akhirat kelak.

   Dalam hal ini prinsip tauhid yang dimiliki pengusaha pakaian bekas belum sesuai dengan etika bisnis Islam dimana yang terjadi dilapangan peneliti menemukan bahwa agen pakaian bekas sengaja mencampur pakaian yang kualitas bagus dengan kualitas jelek, selain itu dalam

transaksi jual beli pakaian bekas sistem karungan/bal-balan ini sudah menjadi ketentuan bahwa pedagang yang membeli tidak dapat melihat isi dari karung tersebut sebelum membayarnya terlebih dahulu, hal ini dapat membuat pembeli merasa dirugikan dan juga mayoritas pedagang pakaian bekas di Pasar Panorama ini ada yang dengan sengaja meninggalkan shalat karena sedang sibuk berjualan.

2. Keseimbangan/Adil

Islam mengartikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Ini berarti bahwa pelaku ekonomi tidak diperbolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau termasuk alam. Dalam dunia bisnis (berdagang) prinsip keadilan harus diwujudkan dalam bentuk penyajian produk-produk yang bermutu dan berkualitas, selain itu ukuran, kuantitas, serta takaran atau timbangan harus benar-benar sesuai dengan prinsip kebenaran.

Sedangkan yang terjadi dilapangan penulis menemukan bahwa agen tidak menginformasikan kepada pedagang yang membeli pakaian bekas mengenai kondisi dari pakaian bekas tersebut, agen juga dengan sengaja mencampur barang yang bagus dengan yang tidak bagus, selain itu ketentuan dalam transaksi bahwa pembeli tidak dapat melihat kondisi dalam karung pakaian bekas karena

sudah di kemas dalam karung yang di press dan di ikat kawat. Hal ini tentu tidak bersesuaian dengan prinsip keadilan dalam etika bisnis Islam.

3. Kebenaran (*Ihsan)*

   Dalam prinsip ini terkandung dua unsur penting, yaitu kebijakan dan kejujuran dalam konteks bisnis meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas maupun dalam proses upaya untuk meraih atau menetapkan keuntungan maupun dalam proses lainnya, karena tanpa adanya kejujuran bisnis akan hancur. Dalam Al-qur'an prinsip kebenaran yang mengandung kebajikan dapat diambil dari penegasan harus menunaikan atau memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis. Hal ini ditekankan untuk menciptakan dan menjaga keharmonisan antara mitra bisnis tanpa adanya penipuan sedikit pun dalam proses bisnis.

   Dalam penelitian ini, yang terjadi di lapangan peneliti menemukan bahwa antara agen dan pedagang dalam melakukan transaksi secara tidak jujur sehingga salah satu pihak ada yang dirugikan karna ketidak jujuran agen terhadap kondisi pakaian bekas yang dijualnya.

4. Tanggung jawab (*Responsibility)*

   Manusia bertindak berdasarkan pemikiran dan kesadarannya sendiri mengenai apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan penghasilan demi

memenuhi kebutuhan. Para pelaku bisnis harus bisa mempertanggung jawabkan segala aktifitas bisnisnya, baik kepada Allah maupun pihak-pihak yang berkepentingan untuk memenuhi tuntutan keadilan.

Peneliti menemukan bahwa tidak adanya pertanggung jawaban dari agen apabila barang yang di beli tidak sesuai dengan yang inginkan dan tidak ada pertanggung jawabannya mengenai kualitas dan kuantitas barangnya. Akan tetapi apabila saat pengiriman barang yang di beli tidak sampai kepada konsumen, maka pihak agen bertanggung jawab atas transaksi pembelian tersebut.

Dari keseluruhan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa jual beli pakaian bekas sistem karungan di Pasar Panorama Kota Bengkulu belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu ketuhanan (*Tauhid),* keseimbangan/Adil, kebenaran *(Ihsan)*, kehendak bebas *(Will Free)* dan tanggung jawab *(Responsibility).* Selain itu jual beli tersebut juga dilarang karena mengandung unsur *gharar* sehingga jual beli tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu mengenai objek yang diperjual belikan tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya sehingga berpotensi menimbulkan kerugian.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat mengambil kesimpulan yatitu sebagi berikut:

1. Praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu dilakukan antara agen dengan pedagang pakaian bekas. Pedagang mendapat pakaian bekas dari agen di Kota Palembang dengan sistem karungan dan pemesanan berupa kode jenis pakain yang ingin dibeli. Dalam praktik jual beli ini pedagang membeli dengan datang langsung ke Palembang namun ada juga yang membeli via telpon dan barang diantar oleh pihak agen atau diantar kurir. Proses pembayaran pakaian bekas tersebut yakni melalui transfer dan ada juga pedagang yang membayar melalui kurir setelah barang sampai di kios pedagang.
2. Tinjauan etika bisnis Islam terhadap perilaku agen pada jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan di Pasar Panorama Kota Bengku, dalam transaksi ini masih terdapat berbagai pelanggaran seperti agen tidak memberikan informasi terkait kualitas dan kuantitas barang, agen dengan sengaja mencampur pakaian bekas yang bagus dengan yang jelek dengan maksud agar mendapat keuntungan yang lebih tinggi, pedagang yang

membeli pakaian bekas karungan ini tidak dapat melihat isinya sebelum mereka melakukan pembayaran, dan tidak adanya pertanggung jawaban dari agen apabila barang yang di beli tidak sesuai dengan yang inginkkan. Ditinjau dari etika bisnis Islam jual beli ini belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu ketuhanan (*Tauhid),* keseimbangan/Adil, kebenaran *(Ihsan)* dan tanggung jawab *(Responsibility).*

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dijelaskan diatas, maka peneliti menyampaikan saran - saran yang bertujuan memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain atau hasil penelitian, adapun saran-saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Kepada pedagang dan pembeli sebaiknya hati-hati dalam memilih pakaian bekas supaya tidak ada yang dirugikan. Agar dalam menjalankan proses berdagang kita sebagai pembeli maupun pedagang merasa puas dan nyaman atas transaksi yang kita lakukan.
2. Kepada para agen hendaknya mencari keuntungan dengan jujur tanpa merugikan orang lain sehingga penghasilan yang didapat berkah, karena dengan jujur tidak akan mengurangi rezeki, Allah sudah mengatur rezeki dari setiap umat-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghazaly, Dkk. *Fiqh Muamalat*. Ed.1 Cet.1. Jakarta: Kencana, 2010.

Abdurrahman, Fatoni. *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rinekha Cipta, 2006.

Agus Arjianto. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Ali Hasan. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Arifin, Johan. *Etika Bisnis Islami*. Semarang: Walisongo Press, 2009.

Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Ed. 1. Cet. Jakarta: Amzah, 2017.

Badroen, Faisal, dan M Arif Mufrani. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.

Diana, Ledy. *Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?* Riau Law Journal Vol. 3, No. 2 (2019): 285–299.

Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Jakarta: Penebar Plus, 2012.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fikri, Ali. 1357 H. *Al-Mu'amalat Al-Maddiyyah wa Al-Adabiyyah.* Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy.

Hidayat, Renaldi. *Sistem Jual Beli Sayur Secara Borongan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Timun di Pasar Terong Kota Makassar)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Jilid 2. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Iskandar. *Metodelogi Penelitian Pendidikan Sosial*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2008.

Juliyani, Erly. *etika bisnis dalam persepektif islam.* Jurnal Ummul Qura Vol. VII, No. 1 (2016): 63–74.

Kasim, Pratiwi Astuti. *Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan).* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, 2020.

Mardani, Dr. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.

Muklisshotun, dan Muhammad Dzikirullah H.Noho. *Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Ditoko Sandang Murah Bojonegoro*. IRTIFAQ *:* Jurnal Ilmu-Ilmu Syariah Vol. 8 No. (2021).

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.

Nasir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Nurjannah. *Praktek Jual Beli Kain Kiloan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Tegal Gubug*

Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon). Institut Aagama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2015.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap).* Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

Rina Desiana, dan Noni Afrianty. *Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam*, Vol. 3, no. 1 (2017): 119–135.

Rorong, Gitania A, Lucky F Tamengkel, dan Danny D.S Mukuan. *Pengaruh Harga dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Bekas Import di Pasar Baru Langowan*. Productivity,Vol. 2, No. 3 (2021): 228–233.

Sabiq, Sayid. 1981. *Fiqh As-Sunnah.* Cetakan III. Beirut: Dar Al-Fikr.

Sanapiah Faisal. *Format- Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo, 2005.

sugiyono. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Pernada Media, 2003.

———. *Ushul Fiqh Jilid I*. Jakarta: Kencana, 2009.

William Chang. *Metode Penulisan Ilmiah (Teknik Penulisan Esai, Tesis, Skripsi, Disertasi Untuk Mahasiswa).* Jakarta:

Erlangga, 2014.

Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Pernada Media, 2003

L A M P I R A N

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

FORM 2 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR

JURNAL ILMIAH, BUKU, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

I. Identitas Mahasiswa

Nama	: Trimal Jummarta Erlan
NIM	: 1711130050
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Anggota	: -

Pilihan Tugas Akhir:
- [x] Jurnal Ilmiah
- [ ] Buku
- [ ] Pengabdian Kepada Masyarakat
- [ ] Prgram Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

Judul Tugas Akhir: Ekonomi Islam terhadap

Analisis Akad Jual Beli Online Menggunakan Sistem Cash On Delivery (COD)

II. Proses Validasi:

A. Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan:

.....

.....

Bengkulu, 31 Agustus 2021

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Badarudin Nurhab, M.M.
NIP. 198508072015031005

B. Ketua Jurusan

Judul yang disetujui:

Judul disetujui jika Analisisnya
Jelas. Analisis menggunakan apa?
a. Analisis Ekonomi Islam Terhadap

Penunjukkan Dosen Pembimbing: akad Jual Beli Online Menggun
kan sistem COD.

Bengkulu,.....

Mengesahkan

Ketua Jurusan Ekis/Manajemen

Desi Isnaini, M.A.
NIP.197412022006042001

Mahasiswa

Trimal Jummarta Erlan
NIM.1711130050

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 1296/In.11/ F.IV/PP.00.9/09/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Miti Yarmunida,M.Ag
   N I P. : 197705052007102002
   TUGAS : Pembimbing I
2. N A M A : Badarudin Nurhab, MM
   N I P. : 198508072015031005
   TUGAS : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft jurnal ilmiah, kegiatan penelitian ini dilakukan sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

1. N a m a : Trimal Jummarta Erlan
   Nim : 1711130050
   Prodi : Ekonomi Syariah
   Judul Tugas Akhir : ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP AKAD JUAL BELI ONLINE MENGGUNAKAN SISTEM CASH ON DELIVERY (COD).
   Keterangan : JURNAL ILMIAH

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 9 September 2021
Plt. Dekan,

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Tembusan :
1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu. 38211
Telp. (0736) 51276-51171-51172-Faksimili. (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN JUDUL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Trimal Jummarta Erlan
NIM : 1711130050
Prodi : Ekonomi Syariah

Menerangkan bahwa atas saran dan perbaikan dari pembimbing I dan II maka proposal dengan judul : Analisis Ekonomi Islam Terhadap Akad Jual Beli Online Menggunakan Sistem Cash On Delivery (COD)

diubah menjadi : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan Di Pasar Panorama Kota Bengkulu

Demikian surat keterangan ini, sebagai bukti bahwa judul yang direvisi bisa diteruskan untuk diteliti.

Bengkulu 30 Mei 2022

Peneliti

Trimal Jummarta Erlan

Menyetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Miti Yarmunida, M. Ag	**Badarudin Nurhab, MM**
Nip. 197705052007102002	**Nip. 198508072015031005**

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah	Koordinator prodi Ekonomi syariah
Yenti Sumarni, SE., M.M	**Herlina Yustati, M.A., Ek.**
Nip. 197904162007012020	**Nip. 198505220190322004**

PEDOMAN WAWANCARA

Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan di Pasar Panorama Kota Bengkulu

A. Nama Peneliti : Trimal Jummarta Erlan

Nim : 1711130050

Prodi :Ekonomi Syariah

Fakultas : FEBI

B. Pertanyaan Kepada Agen Pakaian bekas

1. Sudah berapa lama anda menjadi agen pakaian bekas?
2. Dari mana asal pakaian bekas yang anda jual ini?
3. Mengapa anda memilih berdagang pakaian bekas?
4. Apakah anda menjelaskan kekurangan atau cacat pakaian bekas dalam karung yang anda jual kepada konsumen?
5. Apakah ketika transaksi konsumen dapat melihat isi karung pakaian bekas tersebut?
6. Hal-hal apa sajakah yang biasanya di keluhkan oleh konsumen terkait dengan pembelian pakaian bekas di tempat anda?
7. Bagaimana proses pelaksanaan/ mekanisme transaksi jual beli pakaian bekas di tempat anda?
8. Jenis pakaian bekas apa saja yang anda jual?
9. Bagaimana cara anda menentukan harga perkarung pakaian bekas?
10. Pernahkah anda mendapatkan komplain dari konsumen?
11. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan agar konsumen tetap mempercayai membeli pakaian bekas di tempat anda?

C. Pertanyaan Kepada Penjual/Pengecer Pakaian Bekas

1. Sudah berapa lama anda menjadi pedagang pakaian bekas?
2. Dari mana anda membeli pakaian bekas dalam karung tersebut?
3. Apakah agen pakaian bekas sudah memberikan informasi yang jelas mengenai barang yang anda beli?
4. Apakah anda mengetahui isi dari karung pakaian bekas tersebut?
5. Apakah ketika melakukan transaksi anda dapat memeriksa isi dalam karung pakaian bekas tersebut?
6. Berapa harga perkarung pakaian bekas yang anda dapatkan dari agen?
7. Menurut anda apakah harga yang di berikan agen untuk perkarung pakaian bekas sudah sesuai dengan kualitas dan kuantitas barang?
8. Apakah ada tanggung jawab dari agen ketika isi dalam karung pakaian bekas tidak sesuai dengan yang di inginkan?

Bengkulu, 2022 M
1443 H

Peneliti

Trimal Jummarta Erlan
NIM.1711130050

Mengetahui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Miti Yarmunida, M.Ag	Badarudin Nurhab, MM
Nip. 197705052007102002	Nip. 198508072015031005

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SOEKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 52176-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan Di Pasar Panorama Kota Bengkulu" yang disusun oleh :

Nama : Trimal Jummarta Erlan

Nim : 1711130050

Prodi : Ekonomi Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan arahan tim pembimbing, selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan Surat Izin Penelitian.

Bengkulu, Juni 2022M
1443H

Menyetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Miti Yarmunida, M.Ag	**Badarudin Nurhab, MM**
NIP. 197705052007102002	**NIP. 198508072015031005**

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Yenti Sumarni, S.E., M.M
NIP. 197904162007012020

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 0738/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/06/2022 Bengkulu, 23 Juni 2022
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian.**

Kepada Yth.
Kepala Pasar Panorama Kota
Bengkulu.
di-
Bengkulu

Assalamu'alaikumWr .Wb

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021/2022 atas nama :

Nama : Trimal Jummarta Erlan

NIM : 1711130050

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

Tempat Penelitian : Pasar Panorama Kota Bengkulu.
Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Mengetahui
An. Dekan
Wa.D Dekan I

Nurul Hak

PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
UPTD PASAR KOTA BENGKULU
Jl. Salak Kota Bengkulu

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor:070/191 /UPTD.PSPN/2022

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	ZULKIPLI, S. Sos
NIP	:	19720819 200701 1 033
Pekerjaan	:	Aparatur Sipil Negara (ASN)
Jabatan	:	Staf Koordinator Pada Kantor UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu

Dengan ini menerangkan bawah :

Nama	:	Trimal Jummarta Erlan
NIM	:	1711130050
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Fakultas/Jurusan	:	Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam UIN Bengkulu
Judul Penelitian	:	**"Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan di Pasar Panorama Kota Bengkulu".**
Tempat Penelitian	:	Pasar Panorama Kota Bengkulu

Telah selesai melaksanakan penelitian di UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu dari Tanggal 09 Juni 2022 s/d 04 Juli 2022 guna untuk kelengkapan penulisan Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 11 Juli 2022
a.n. Kepala UPTD Pasar Panorama
Kota Bengkulu
Staf Koordinator

UPTD PASAR KOTA BENGKULU

ZULKIPLI, S. Sos
NIP. 19720819 200701 1 033

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalam Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38221
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-511
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN

Dengan ini memberi keterangan bahwa:

Nama	: Trimal Jummarta Erlan
NIM	: 1711130050
Program Studi	: Ekonomi Syariah

Telah memiliki sertifikat **LENGKAP** sesuai dengan persyaratan **SKPI** sehingga dapat mengikuti ujian Munaqasah.

Demikian surat keterangan ini dibuat atas perkenaannya diucapkan terimakasih.

Bengkulu, Juli 2022
Ka, Prodi Ekonomi Syariah

Herlina Yustati, MA.Ek
NIP.198505222019032004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon.(0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736)-51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : ..11.../SKLP-FEBI/01/7/2022

Satgas Plagiasi Program Studi Ekonomi Syariah Menerangkan bahwa :

Nama	: Trimal Jummarta Erlan
NIM	: 1711130050
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Jenis Tugas Akhir	: Jurnal
Judul Tugas Akhir	: Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan di Pasar Panorama Kota Bengkulu
Similiarity Index	: 13%
Status	: Lulus

Adalah benar- benar telah lulus pengecekan plagiasi dari naskah Publikasi Tugas Akhir melalui aplikasi Turnitin.

Satgas Plagiasi Prodi Ekonomi Syariah

Herlina Yustati. MA., Ek
NIP. 19850522201903200 4

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Trimal Jummaita
NIM : 1711130052
Judul Skripsi :

NO	Tanggal	Masalah	Saran
		Bagaimana Anda mendapatkan data awal: observasi / wawancara?	→ Ditulis di Footnote Latar Belakang
		Penelitian terdahulu baru ya. Bagaimana persamaan?	→ Pedoman !
		Apa Etika Bisnis Islam? Objek penelitian?	→ Etika Pedagang dalam Distribusi ~~...~~ ke Penjual Ikan bagi Agen?
		Waktu penelitian? Maret - Juli	Tingkatan Distributor / Etika / Prilaku Agen / Pedagang
		Pedoman TA. ! Footnote..	
		Saran sesuaikan dg kesimpulan!	
		Apresiasi : Adaptasi Skripsi ke Jurnal : besar ✓	

Bengkulu, 25.07.22
Penguji I/II

Adi Setiawan, M.E.I
NIP

trima

ORIGINALITY REPORT

15%	15%	4%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	6%
2	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
3	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1%
4	repository.iain-manado.ac.id Internet Source	1%
5	ejournal.unhasy.ac.id Internet Source	1%
6	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	1%
7	ojs.fisip-unmura.com Internet Source	<1%
8	adoc.pub Internet Source	<1%
9	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1%

10	jurnal.stain-madina.ac.id Internet Source	<1 %
11	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
12	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
13	papyrus.bib.umontreal.ca Internet Source	<1 %
14	docplayer.info Internet Source	<1 %
15	es.scribd.com Internet Source	<1 %
16	faizahokedonk.wordpress.com Internet Source	<1 %
17	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
18	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
19	epdf.pub Internet Source	<1 %

Exclude quotes	On	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		

DOKUMENTASI WAWANCARA

MICKEY
MOUSE

PROPE
RTY
OF
STCE
ES/98

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan di pasar panorama dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap perilaku agen pada praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan di pasar Panorama Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu